

# **LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

**“PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN  
LKPD KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN  
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD”**

**Tanggal, 26 s.d 29 Februari 2024  
Hotel “Grand Karlita” Purwokerto - Banyumas**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
UNIVERSITAS AKI  
SEMARANG  
2024**

# Kata Pengantar

---

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Tuntunan-Nya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI telah menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan Bimbingan Teknis “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”, yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi pihak - pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis yang akan datang.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah memberikan sumbangan pemikiran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai pembaharuan tugas anggota legislatif yang berlaku saat ini, membekali peserta agar memiliki kompetensi dan kemampuan profesi sebagai anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat, meningkatkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas DPRD dan mempersiapkan peserta dalam memosisikan dirinya di kehidupan berpolitik sesuai trias politika, *new public management* dan *good governance*.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa tengah yang telah telah memandu dan mengarahkan kami agar dapat melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis secara berkualitas, optimal dan sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis. Masukan, saran, serta kritik konstruktif sangat dibutuhkan dalam perbaikan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis di kemudian hari semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat.

Semarang, Februari 2024  
Kepala LPPM,



**Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.**  
NIDN. 0601067503

# Daftar Isi

---

	Hal
Kata Pengantar -----	I
Daftar Isi -----	II
<b>BAB I PENDAHULUAN -----</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang -----	1
B. Maksud dan Tujuan -----	4
C. Dasar Hukum -----	5
<b>BAB II RENCANA KEGIATAN-----</b>	<b>6</b>
A. Organisasi Penyelenggara -----	6
B. Tema Kegiatan -----	6
C. Waktu dan Tempat -----	6
D. Pembiayaan -----	6
E. Materi -----	7
F. Narasumber -----	7
G. Moderator -----	7
H. Strategi Pembelajaran -----	8
<b>BAB III REALISASI KEGIATAN -----</b>	<b>9</b>
A. Susunan Acara Pembukaan -----	9
B. Susunan Acara Penutupan -----	10
C. Peserta -----	10

---

D. Tindak Lanjut -----	11
E. Sarana dan Prasarana -----	11
BAB IV PENUTUP -----	12
Lampiran – lampiran	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Sebagaimana amanah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja pelaksanaan program/kegiatan menjadi hal yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap setiap penggunaan uang Negara/Daerah harus berorientasi kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) meliputi hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri atas : capaian pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan dan upaya penyelesaiannya; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan

pelaksanaannya; serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya secara optimal dan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (good government governance), maka diperlukan pemahaman bagi para anggota DPRD terhadap regulasi dan isu-isu strategis pemerintah daerah terkait LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Dengan demikian, pembahasan LKPJ dapat dilakukan oleh para anggota DPRD secara optimal.

Guna melaksanakan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Penelaahan pokok-pokok Pikiran DPRD.

Pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang kemudian dimasukkan ke dalam SIPD dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Dokumen pokok-pokok Pikiran DPRD yang awalnya merupakan dokumen teknis, kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis

sebagai wujud akumulasi, agregasi dan representasi masyarakat untuk bahan penyusunan RKPD.

Penyusunan Dokumen pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan disusunnya pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen awal draf RKPD. Lalu, memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD.

Selain itu, pokok-pokok Pikiran DPRD juga mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian Visi dan Misi melalui perencanaan dan penganggaran APBD, serta mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD. Terakhir dan yang krusial, pokok-pokok Pikiran DPRD juga mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Penyusunan pokok-pokok Pikiran DPRD, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah Daerah dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil-hasil studi banding/studi tiru DPRD, tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok pakar, tenaga ahli fraksi dan lain-lain.

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD tentang tugas, fungsi, dan kewenangannya, kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dengan tema : **“Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”**.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai pembaharuan tugas anggota legislatif yang berlaku saat ini.
2. Membekali peserta agar memiliki kompetensi dan kemampuan profesi sebagai anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat.
3. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas DPRD.
4. Mempersiapkan peserta dalam memposisikan dirinya di kehidupan berpolitik sesuai trias politika, *new public management* dan *good governance*.
5. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan kepada Anggota DPRD dan Anggota agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan DPRD dan pemerintahan Daerah.



## C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang No. 23 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Permendagri No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Surat Ijin No. 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI No.895.3/6208/BPSDM Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **BAB II RENCANA KEGIATAN**

### **A. Organisasi Penyelenggara**

Nama organisasi penyelenggara adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang.

### **B. Tema Kegiatan**

Tema Bimbingan Teknis "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD"

### **C. Waktu dan Tempat**

Waktu dan tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD", dilaksanakan pada hari Senin s.d Kamis, Tanggal 26 s.d 29 Februari di Hotel "Grand Karlita" Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

### **D. Pembiayaan**

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD" dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, dengan nominal setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

## **E. Materi**

Materi Bimbingan Teknis “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Peran dan Wewenang DPRD dalam Pembahasan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
2. Penilaian LKPJ dan Evaluasi Kinerja LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
3. Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
4. ESQ : Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi

## **F. Narasumber**

Narasumber Bimbingan Teknis “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” adalah sebagai berikut :

1. Dr. Sri Hayati, S.Sos., MA., M.Si (Kemendagri)
2. Alan Bayu Aji, S.H., M.H. (KaProdi Hukum Universitas Harapan Bangsa)
3. Nuzulul Fajar. CT., HRNLP., CT., KLTC. (Professional Trainer)

## **G. Moderator**

Moderator Bimbingan Teknis “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” adalah Risahlan Rafsanjani, SH., MH.

## **H. Strategi Pembelajaran**

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah cara pembelajaran orang dewasa (metode andragogi). Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan penyampaian materi oleh narasumber secara terstruktur sesuai dengan topik yang disampaikan. Di akhir sesi dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi sehingga penyajian menjadi lebih dinamis, menarik dan interaktif sehingga tidak membosankan.

## BAB III REALISASI KEGIATAN

### A. Susunan Acara Pembukaan

Kegiatan Bimbingan Teknis “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” dibuka pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dan diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebanyak 45 orang.

Adapun rangkaian acara pembukaan adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta
4. Sambutan - sambutan :
  - Pertama : Sambutan Rektor Universitas AKI  
(Ibu Dr. Tri Purwani, SE., MM.)
  - Kedua : Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga  
(Bapak H.R. Bambang Irawan, S.H., M.M.)
5. Pembukaan Acara Bimbingan Teknis secara simbolis
6. Pembacaan Do'a

## **B. Susunan Acara Penutupan**

Kegiatan Bimbingan Teknis “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” ditutup pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, dengan rangkaian susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan sekaligus penutupan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Ibu Hj. Tenny Juliawaty, S.E., M.Si.

3. Penutupan Acara Bimbingan Teknis Secara Simbolis
4. Foto Bersama
5. Penutup

## **C. Peserta**

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga berjumlah 45 orang. (Daftar hadir terlampir).

## D. Tindak Lanjut

Setelah menyelesaikan kegiatan Bimbingan Teknis “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”, para peserta dibekali oleh seluruh makalah dan materi yang telah disampaikan. Materi yang disampaikan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan rencana tindak lanjut (action plan). Rencana tindak lanjut tersebut berupa mentransfer pengetahuan yang diperoleh selama Bimbingan Teknis kepada seluruh peserta yang terkait.

## E. Sarana dan Prasarana

Kegiatan Bimbingan Teknis “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”, diselenggarakan di Hotel Grand Karlita Purwokerto, dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

### 1. Akomodasi

Akomodasi peserta berupa tempat penginapan dengan hotel berbintang yang nyaman bagi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan konsumsi yang baik bagi peserta.

### 2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan adalah laptop, LCD *projector*, dan materi dalam bentuk digital yang dibagikan kepada peserta.

### 3. Seminar Kit

Peserta Bimbingan Teknis mendapatkan fasilitas Seminar Kit.

## **BAB IV PENUTUP**

Demikianlah keseluruhan rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”. Semoga kegiatan tersebut bermanfaat bagi para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang nantinya menjadi gerbong penggerak dinamika pemerintahan yang konstruktif. Melalui kegiatan ini, semoga peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya mampu mencapai keberhasilan serta mendapat apresiasi positif dari masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dan keadilan.





# **SURAT PENAWARAN**



# UNIVERSITAS AKI

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang  
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111  
e-mail : [lpmm@unaki.ac.id](mailto:lpmm@unaki.ac.id), website: [www.unaki.ac.id](http://www.unaki.ac.id)

Nomor : 004/BT/LPPM/UNAKI/I/2024  
Lampiran : Proposal Kegiatan  
Perihal : **Penawaran Bimbingan Teknis**

Kepada Yth.  
**Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**  
Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami ucapkan, Semoga Bapak/Ibu beserta keluarga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sukses dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah hal mutlak yang harus senantiasa dilaksanakan. Begitu pula dengan berbagai regulasi yang menjadi acuan haruslah senantiasa disosialisasikan agar dipahami dan menjadi acuan dalam setiap tugas, peran, dan fungsi bagi setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka bersama surat ini kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI berdasarkan surat izin dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI No. 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 bermaksud menawarkan kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas, Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan tema : **“Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”**.

Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d Kamis  
Tanggal : 26 – 29 Februari 2024  
Tempat : Hotel **“Grand Karlita”** Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141  
Kontribusi : 6.000.000,-/Peserta

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, dengan harapan dapat terjalin kerjasama yang baik dan bermanfaat. Kemudian atas perhatiannya dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 25 Januari 2024

Kepala LPPM,



**Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.**

NIDN. 0601067503

Tembusan :

1. Rektor Universitas AKI
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga
3. Arsip



# **JADWAL KEGIATAN**

## JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Tanggal 26 s.d. 29 Februari 2024| Hotel "Grand Karlita" Purwokerto

### Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
14.00 - 19.00	Chek - In & Registrasi Peserta	Pantia
19.00 - 22.00	Makan Malam	
21.00 -	Istirahat	

### Hari/Tanggal : Selasa, 27 Februari 2024

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 08.00	Makan Pagi	
08.00 - 08.30	<b>UPACARA PEMBUKAAN :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>- Sambutan Rektor Universitas AKI</li><li>- Sambutan Ketua DPRD Kab. Purbalingga</li><li>- Do'a</li><li>- Penutup</li><li>- Foto Bersama</li></ul>	
08.30 - 12.30	<b>Materi 1 :</b> Optimalisasi Peran dan Wewenang DPRD dalam Pembahasan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	Dr. Sri Hayati, S.Sos., MA., M.Si (Kemendagri)
12.30 - 13.30	Istirahat - Makan Siang	
13.30 - 17.30	<b>Materi 2 :</b> Penilaian LKPJ dan Evaluasi Kinerja LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	Dr. Sri Hayati, S.Sos., MA., M.Si (Kemendagri)

### Hari/Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 08.00	Makan Pagi	
08.00 - 12.00	<b>Materi 3 :</b> Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Alan Bayu Aji, S.H., M.H. (Akademisi)
12.00 - 13.30	Istirahat - Makan Siang	
13.30 - 17.30	<b>Materi 4 :</b> ESQ : Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi	Nuzulul Fajar (Trainer/Motivator)

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Februari 2024

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
08.00 - 09.00	Makan Pagi	
09.00 - 11.00	Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Kegiatan <b>PENUTUPAN</b>	LPPM UNAKI
11.00 - 12.00	Persiapan Check Out	

\* **Catatan** : Jadwal kegiatan dapat berubah secara fleksibel sesuai situasi dan kondisi yang tak terduga



# **AKREDITASI UNIVERSITAS**



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 96/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019, menyatakan bahwa

**Universitas Aki, Kota Semarang**

Terakreditasi dengan peringkat

## *Terakreditasi B*

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun  
sejak tanggal 19 - Maret - 2019 sampai dengan 19 - Maret - 2024



Jakarta, 19 - Maret - 2019

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



# **SURAT PENUNJUKAN**





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Jl. Orja No. 24 ☎ ( 0281 ) 891058 Fax. ( 0281 ) 896082  
PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 26 Januari 2024

Nomor : 175/60-B/2024  
Lampiran: 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyelenggaraan Bintek  
Bagi Pimpinan dan Anggota  
DPRD Kabupaten Purbalingga

Kepada Yth  
Kepala LPPM Universitas AKI  
Semarang  
di-  
SEMARANG

Menindaklanjuti surat dari Kepala LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI Nomor : 004/ST/LPPM/UNAKI/2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Penawaran Bimbingan Teknis, maka bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dipelajari dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, pada prinsipnya menyetujui dan akan mengirim 45 (empat puluh lima) orang dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan catatan sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan adalah hari Senin s.d. Kamis tanggal 28 s.d.29 Februari 2024 di Hotel Grand Karita Purwokerto.
2. Materi Bintek dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD"
3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bintek berpedoman pada Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SEKRETARIAT  
DPRD  
EDHY SUWONO, S.Sos, M.M.  
Ketua Muda  
☎ 19980829 199001 1 002

Tembusan:  
Yth. Bapak dan Ibu Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga

**DAFTAR PESERTA BINTAK**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., M.M.	KETUA	
2	H. AMAN WALYUDIN, S.E., M.Si	WAKIL KETUA	
3	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.	WAKIL KETUA	
4	H. ADI YUWONO, S.H.	WAKIL KETUA	
5	KARSEN0, S.H., M.M.	ANGGOTA	
6	H. TONGAT, S.H., M.M.	ANGGOTA	
7	ERNI WIDYAWATI, S.Sos	ANGGOTA	
8	WURIYATI, A.Md	ANGGOTA	
9	IMAWAN TAGIUDIN	ANGGOTA	
10	BAYU WIDYATAMA	ANGGOTA	
11	USWATUN HASANAH	ANGGOTA	
12	MIMBARUDIN, S.Sos	ANGGOTA	
13	H. SUTRISNO, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA	
14	ENDARYANTO, S.H.	ANGGOTA	
15	Drs. LUKMANUDIN	ANGGOTA	
16	WILLY ROSE DHANI ABDULLAH	ANGGOTA	
17	MOH. SULHAN	ANGGOTA	
18	PUPUT ADI PURNOMO	ANGGOTA	
19	MA'RUF RIDO	ANGGOTA	
20	MISWANTO, M.Pd	ANGGOTA	
21	NAMID, S.H.	ANGGOTA	
22	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	ANGGOTA	
23	TRİYANTO, S.E.	ANGGOTA	
24	ADHI IRDIATNO, S.E, S.T, M.T	ANGGOTA	
25	H. WIDDOD, S.Ag., M.M.	ANGGOTA	
26	AGUS BUDIANTO	ANGGOTA	
27	TEGUH DWIYANTO, S.T.	ANGGOTA	
28	WAHYONO, SJP	ANGGOTA	

NO	NAMA	JABATAN	CEL
29	KARSONO, A.Mg.Pd	ANGGOTA	
30	ENDRA YULIANTO, S.E.	ANGGOTA	
31	Hj. YUNIARTI, S.H.	ANGGOTA	
32	MUGI WAHYUDI	ANGGOTA	
33	CAHYO SUSILO	ANGGOTA	
34	SUMARSH, S.IP, M.Pd.	ANGGOTA	
35	ARS WIDIARSO, S.H.	ANGGOTA	
36	SITI SIFA, S.Pd.	ANGGOTA	
37	Dr. H. MUGO WALUYO	ANGGOTA	
38	SUHARTO, S.H.	ANGGOTA	
39	SETYANI RAHAYU, S.IP.	ANGGOTA	
40	MUSOFAN, S.Si.	ANGGOTA	
41	NUR TJAHYATI, S.H.	ANGGOTA	
42	H. IN'AM BIRHMATILLAH	ANGGOTA	
43	LIA MAHFUROH, A.Md.	ANGGOTA	
44	SUNARNO, S.H.	ANGGOTA	
45	PREDI SETIAJI	ANGGOTA	



**SURAT  
PERJANJIAN  
KERJASAMA  
(MOU)**



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS AKI**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS**  
**BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA.**

Nomor Setwan : 560/601  
Nomor Unaki : 079/58/2EK/UNAKI/11/2024

Pada hari ini, Jumat Tanggal dua puluh enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **EDHY SURYONO, S.Soc., MM.**  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga  
Alamat : Jl. Orje No. 2A Purbalingga 53311

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
Jabatan : Rektor Universitas AKI  
Alamat : Jl. Insam Bongol No. 15 - 17 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas AKI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**

**SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

**Pasal 3**

**PESERTA**

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Periode 2019 – 2024.

**Pasal 4**

**PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024 adalah PIHAK KEDUA yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI.

Halaman 2 dari 5

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
  - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
  - b. Berhak menerima berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, hasil evaluasi dan pelaporan, serta sertifikat bagi peserta.
  - c. Menyerahkan biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga melalui transfer sebelum berlangsungnya kegiatan ke Rekening BANK MANDIRI No : 136 - 00 - 1194936 - 6, An. UNIVERSITAS AKI.
  - d. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
  - e. Menandatangani halaman belakang sertifikat.
  - f. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis dari PIHAK KEDUA.
  
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
  - a. Berhak mendapatkan anggaran atau kontribusi ketikutsertaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
  - b. Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.
  - c. Melakukan permohonan rekomendasi dan koordinasi surat menyurat pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
  - d. Menyediakan seluruh aspek pembelajaran, bahan ajar, pemateri atau narasumber/moderator/pendamping, akomodasi dan konsumsi serta seminar kit.
  - e. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.
  - f. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

Halaman 3 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 6**  
**WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada hari Senin s.d Kamis tanggal 26-29 Februari 2024 di Hotel Grand Karita Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto- Banyumas 53141

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya kegiatan, semua administrasi dan diterbitkannya sertifikat serta laporan kegiatan.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

1. Biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK KEDUA.
2. Biaya kontribusi yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024.
3. Tata cara pembayaran biaya kontribusi dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sebelum berlangsungnya kegiatan.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Halaman 4 dari 5

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan diusahakan diselesaikan secara damai dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PERBALINGGA

  
**EDHY SURYONO, S.Pd., MM.**  
NIP. 19680829 199001 1002

PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS AKI

  
**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101

Halaman 5 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**SURAT  
PERMOHONAN  
REKOMENDASI**



# UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : [universitasaki@unaki.ac.id](mailto:universitasaki@unaki.ac.id), website: [www.unaki.ac.id](http://www.unaki.ac.id)

---

Nomor : 079/SB/REK/UNAKI/II/2024  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : **Permohonan Rekomendasi dan Monitoring**

Kepada Yth.

**Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Jawa Tengah**

Di Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, bersama ini kami Rektor Universitas AKI bermaksud untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi dan Monitoring kegiatan Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Senin s.d Kamis  
Tanggal : 26 – 29 Februari 2024  
Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga  
Jumlah : 45 Orang  
Tempat Pelaksanaan : Hotel “**Grand Karlita**” Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto  
Banyumas 53141

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan agar dapat diterima dan diberikan rekomendasi. Atas bimbingan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 06 Februari 2024  
Rektor,

**Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.**  
NIDN. 0609027101

Tembusan ;

1. Kepala LPPM Universitas AKI
2. Arsip



**SURAT  
REKOMENDASI  
BPSDMD**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 15 Februari 2024

Nomor : 893/PT11/880.331/2024

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan  
Dan Anggota DPRD Kabupaten  
Purbalingga

Rektor Universitas AKI  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 079/SB/REK/UNAKI/II/2024, tanggal 06 Februari 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:


1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. Optimalisasi Peran dan Wewenang DPRD dalam Pembahasan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
  - b. Penilaian LKPJ dan Evaluasi Kinerja LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
  - c. Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD;
  - d. ESQ : Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas AKI;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi;
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19721206 199412 1 001

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Purbalingga;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga;
-



# **DAFTAR HADIR PESERTA**

## DAFTAR HADIR

### BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA "PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"














Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 26 s.d 29 Februari 2024

Hari/Tanggal : Senin, 26 Februari 2024  
Jam : 14.00 - 19.00 WIB  
Acara : Cek In & Registrasi Peserta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2. 
3.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.	Wakil Ketua	3. 	
4.	H. ADI YUWONO, S.H.	Wakil Ketua		4. 
5.	KARSEN0, S.H., M.M.	Anggota	5. 	
6.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota	7. 	
8.	WURIYATI, A.Md.	Anggota		8. 
9.	IMAWAN TAGIUDIN	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDIATAMA	Anggota		10. 



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 	
12.	MIMBARUDIN, S.Sos.	Anggota		12. 
13.	H. SUTRISNO, S.Pd., M.Pd.	Anggota	13. 	
14.	ENDARYANTO, S.H.	Anggota		14. 
15.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	15. 	
16.	WILLY ROSE DHANI ABDULLAH	Anggota		16. 
17.	MOH. SULHAN	Anggota	17. 	
18.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota		18. 
19.	MA'RUF RIDO	Anggota	19. 	
20.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		20. 
21.	HAMID, S.H.	Anggota	21. 	
22.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		22. 
23.	TRİYANTO, S.E.	Anggota	23. 	
24.	ADHI IRDIATNO, S.E., S.T., M.T.	Anggota		24. 
25.	H. WIDODO, S.Ag., M.M.	Anggota	25. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	AGUS BUDIANTO	Anggota		26. 
27.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	27. 	
28.	WAHYONO, S.IP.	Anggota		28. 
29.	KARSONO, A.Ma.Pd.	Anggota	29. 	
30.	ENDRA YULIANTO, S.E.	Anggota		30. 
31.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	31. 	
32.	MUGI WAHYUDI	Anggota		32. 
33.	CAHYO SUSILO	Anggota	33. 	
34.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		34. 
35.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Anggota	35. 	
36.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		36. 
37.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	37. 	
38.	SUHARTO, S.H.	Anggota		38. 
39.	SETIYANI RAHAYU, S.TP.	Anggota	39. 	
40.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		40. 



# UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	NUR TJAHYATI, S.H.	Anggota	41.	
42.	H. INAM BIRCHMATILLAH	Anggota		42.
43.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	43.	
44.	SUNARKO, S.H.	Anggota		44.
45.	PREDI SETIAJI	Anggota	45.	

## DAFTAR HADIR













### BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA "PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 26 s.d 29 Februari 2024

- Hari/Tanggal : Selasa, 27 Februari 2024  
 Jam : 08.00 - 12.30 WIB  
 Acara : PEMBUKAAN & SAMBUTAN  
 (Rektor Universitas AKI & Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga)  
 Materi 1 : Optimalisasi Peran dan Wewenang DPRD dalam Pembahasan LKPJ Akhir Masa  
 Jabatan Kepala Daerah  
 Narasumber : Dr. Sri Hayati, S.Sos, MA., M.Si.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., M.M.	Ketua		
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		
3.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.	Wakil Ketua		
4.	H. ADI YUNONO, S.H.	Wakil Ketua		
5.	KARSENO, S.H., M.M.	Anggota		
6.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota		
7.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota		
8.	WURIYATI, A.Md.	Anggota		
9.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota		
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 	
12.	MIMBARUDIN, S.Sos.	Anggota		12. 
13.	H. SUTRISNO, S.Pd., M.Pd.	Anggota	13. 	
14.	ENDARYANTO, S.H.	Anggota		14. 
15.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	15. 	
16.	WILLY ROSE DHANI ABDULLAH	Anggota		16. 
17.	MOH. SULHAN	Anggota	17. 	
18.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota		18. 
19.	MA'RUF RIDO	Anggota	19. 	
20.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		20. 
21.	HAMID, S.H.	Anggota	21. 	
22.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		22. 
23.	TRİYANTO, S.E.	Anggota	23. 	
24.	ADHI IRDIATNO, S.E., S.T., M.T.	Anggota		24. 
25.	H. WIDODO, S.Ag., M.M.	Anggota	25. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	AGUS BUDIANTO	Anggota		26. 
27.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	27. 	
28.	WAHYONO, S.IP.	Anggota		28. 
29.	KARSONO, A.Ma.Pd.	Anggota	29. 	
30.	ENDRA YULIANTO, S.E.	Anggota		30. 
31.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	31. 	
32.	MUGI WAHYUDI	Anggota		32. 
33.	CAHYO SUSILO	Anggota	33. 	
34.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		34. 
35.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Anggota	35. 	
36.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		36. 
37.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	37. 	
38.	SUHARTO, S.H.	Anggota		38. 
39.	SETIYANI RAHAYU, S.TP.	Anggota	39. 	
40.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		40. 







# UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	NUR TJAHYATI, S.H.	Anggota	41.	
42.	H. INAM BIRCHMATILLAH	Anggota		42. 
43.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	43.	
44.	SUNARKO, S.H.	Anggota		44. 
45.	PREDI SETIAJI	Anggota	45.	

## DAFTAR HADIR

### BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA "PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"





Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 26 s.d 29 Februari 2024

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Februari 2024













Jam : 13.30 - 17.30 WIB














Materi 2 : Penilaian LKPJ dan Evaluasi Kinerja LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Narasumber : Dr. Sri Hayati, S.Sos., MA., M.Si

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2. 
3.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.	Wakil Ketua	3. 	
4.	H. ADI YUWONO, S.H.	Wakil Ketua		
5.	KARSEN0, S.H., M.M.	Anggota	5. 	
6.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota	7. 	
8.	WURIYATI, A.Md.	Anggota		8. 
9.	IMAWAN TAGIUDIN	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 	
12.	MIMBARUDIN, S.Sos.	Anggota		12. 
13.	H. SUTRISNO, S.Pd., M.Pd.	Anggota	13. 	
14.	ENDARYANTO, S.H.	Anggota		14. 
15.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	15. 	
16.	WILLY ROSE DHANI ABDULLAH	Anggota		16. 
17.	MOH. SULHAN	Anggota	17. 	
18.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota		18. 
19.	MA'RUF RIDO	Anggota	19. 	
20.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		20. 
21.	HAMID, S.H.	Anggota	21. 	
22.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		22. 
23.	TRİYANTO, S.E.	Anggota	23. 	
24.	ADHI IRDIATNO, S.E., S.T., M.T.	Anggota		24. 
25.	H. WIDODO, S.Ag., M.M.	Anggota	25. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	AGUS BUDIANTO	Anggota		26. 
27.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	27. 	
28.	WAHYONO, S.IP.	Anggota		28. 
29.	KARSONO, A.Ma.Pd.	Anggota	29. 	
30.	ENDRA YULIANTO, S.E.	Anggota		30. 
31.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	31. 	
32.	MUGI WAHYUDI	Anggota		32. 
33.	CAHYO SUSILO	Anggota	33. 	
34.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		34. 
35.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Anggota	35. 	
36.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		36. 
37.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	37. 	
38.	SUHARTO, S.H.	Anggota		38. 
39.	SETIYANI RAHAYU, S.TP.	Anggota	39. 	
40.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		40. 







# UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	NUR TJAHYATI, S.H.	Anggota	41.	
42.	H. INAM BIRCHMATILLAH	Anggota		42. 
43.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	43.	
44.	SUNARKO, S.H.	Anggota		44. 
45.	PREDI SETIAJI	Anggota	45.	













## DAFTAR HADIR













### BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA "PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 26 s.d 29 Februari 2024

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024  
 Jam : 08.00 - 12.00 WIB  
 Materi 3 : Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD  
 Narasumber : Alan Bayu Aji, S.H., M.H.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., M.M.	Ketua	1.	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si	Wakil Ketua		2.
3.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.	Wakil Ketua	3.	
4.	H. ADI YUWONO, S.H.	Wakil Ketua		4.
5.	KARSEN0, S.H., M.M.	Anggota	5.	
6.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota		6.
7.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota	7.	
8.	WURIYATI, A.Md.	Anggota		8.
9.	IMAWAN TAGIUDIN	Anggota	9.	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 	
12.	MIMBARUDIN, S.Sos.	Anggota		12. 
13.	H. SUTRISNO, S.Pd., M.Pd.	Anggota	13. 	
14.	ENDARYANTO, S.H.	Anggota		14. 
15.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	15. 	
16.	WILLY ROSE DHANI ABDULLAH	Anggota		16. 
17.	MOH. SULHAN	Anggota	17. 	
18.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota		18. 
19.	MA'RUF RIDO	Anggota	19. 	
20.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		20. 
21.	HAMID, S.H.	Anggota	21. 	
22.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		22. 
23.	TRİYANTO, S.E.	Anggota	23. 	
24.	ADHI IRDIATNO, S.E., S.T., M.T.	Anggota		24. 
25.	H. WIDODO, S.Ag., M.M.	Anggota	25. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	AGUS BUDIANTO	Anggota		26. 
27.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	27. 	
28.	WAHYONO, S.IP.	Anggota		28. 
29.	KARSONO, A.Ma.Pd.	Anggota	29. 	
30.	ENDRA YULIANTO, S.E.	Anggota		30. 
31.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	31. 	
32.	MUGI WAHYUDI	Anggota		32. 
33.	CAHYO SUSILO	Anggota	33. 	
34.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		34. 
35.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Anggota	35. 	
36.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		36. 
37.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	37. 	
38.	SUHARTO, S.H.	Anggota		38. 
39.	SETIYANI RAHAYU, S.TP.	Anggota	39. 	
40.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		40. 



# UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	NUR TJAHYATI, S.H.	Anggota	41.	
42.	H. INAM BIRCHMATILLAH	Anggota		42.
43.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	43.	
44.	SUNARKO, S.H.	Anggota		44.
45.	PREDI SETIAJI	Anggota	45.	

## DAFTAR HADIR













### BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA "PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"














Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 26 s.d 29 Februari 2024

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024  
 Jam : 13.30 - 17.30 WIB  
 Materi 4 : ESQ (Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi)  
 Narasumber : Nuzulul Fajar

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si	Wakil Ketua		2. 
3.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.	Wakil Ketua	3. 	
4.	H. ADI YUWONO, S.H.	Wakil Ketua		4. 
5.	KARSENO, S.H., M.M.	Anggota	5. 	
6.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota	7. 	
8.	WURIYATI, A.Md.	Anggota		8. 
9.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota		10. 



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 	
12.	MIMBARUDIN, S.Sos.	Anggota		12. 
13.	H. SUTRISNO, S.Pd., M.Pd.	Anggota	13. 	
14.	ENDARYANTO, S.H.	Anggota		14. 
15.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	15. 	
16.	WILLY ROSE DHANI ABDULLAH	Anggota		16. 
17.	MOH. SULHAN	Anggota	17. 	
18.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota		18. 
19.	MA'RUF RIDO	Anggota	19. 	
20.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		20. 
21.	HAMID, S.H.	Anggota	21. 	
22.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		22. 
23.	TRİYANTO, S.E.	Anggota	23. 	
24.	ADHI IRDIATNO, S.E., S.T., M.T.	Anggota		24. 
25.	H. WIDODO, S.Ag., M.M.	Anggota	25. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	AGUS BUDIANTO	Anggota		26. 
27.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	27. 	
28.	WAHYONO, S.IP.	Anggota		28. 
29.	KARSONO, A.Ma.Pd.	Anggota	29. 	
30.	ENDRA YULIANTO, S.E.	Anggota		30. 
31.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	31. 	
32.	MUGI WAHYUDI	Anggota		32. 
33.	CAHYO SUSILO	Anggota	33. 	
34.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		34. 
35.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Anggota	35. 	
36.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		36. 
37.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	37. 	
38.	SUHARTO, S.H.	Anggota		38. 
39.	SETIYANI RAHAYU, S.TP.	Anggota	39. 	
40.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		40. 



# UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	NUR TJAHYATI, S.H.	Anggota	41.	
42.	H. INAM BIRCHMATILLAH	Anggota		42.
43.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	43.	
44.	SUNARKO, S.H.	Anggota		44.
45.	PREDI SETIAJI	Anggota	45.	













## DAFTAR HADIR













### BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA "PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 26 s.d 29 Februari 2024

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Februari 2024  
Jam : 09.00 - 11.00 WIB  
Acara : Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Kegiatan  
PENUTUPAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., M.M.	Ketua	1. 	
2.	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.	Wakil Ketua		2. 
3.	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.	Wakil Ketua	3. 	
4.	H. ADI YUWONO, S.H.	Wakil Ketua		4. 
5.	KARSEN0, S.H., M.M.	Anggota	5. 	
6.	H. TONGAT, S.H., M.M.	Anggota		6. 
7.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos.	Anggota	7. 	
8.	WURIYATI, A.Md.	Anggota		8. 
9.	IMAWAN TAQIUDIN	Anggota	9. 	
10.	BAYU WIDYATAMA	Anggota	10. 	10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	USWATUN KHASANAH	Anggota	11. 	
12.	MIMBARUDIN, S.Sos.	Anggota		12. 
13.	H. SUTRISNO, S.Pd., M.Pd.	Anggota	13. 	
14.	ENDARYANTO, S.H.	Anggota		14. 
15.	Drs. LUKMANUDIN	Anggota	15. 	
16.	WILLY ROSE DHANI ABDULLAH	Anggota		16. 
17.	MOH. SULHAN	Anggota	17. 	
18.	PUPUT ADI PURNOMO	Anggota		18. 
19.	MA'RUF RIDO	Anggota	19. 	
20.	MISWANTO, M.Pd.	Anggota		20. 
21.	HAMID, S.H.	Anggota	21. 	
22.	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	Anggota		22. 
23.	TRİYANTO, S.E.	Anggota	23. 	
24.	ADHI IRDIATNO, S.E., S.T., M.T.	Anggota		24. 
25.	H. WIDODO, S.Ag., M.M.	Anggota	25. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	AGUS BUDIANTO	Anggota		26. 
27.	TEGUH DWIYANTO, S.T.	Anggota	27. 	
28.	WAHYONO, S.IP.	Anggota		28. 
29.	KARSONO, A.Ma.Pd.	Anggota	29. 	
30.	ENDRA YULIANTO, S.E.	Anggota		30. 
31.	Hj. YUNIARTI, S.H.	Anggota	31. 	
32.	MUGI WAHYUDI	Anggota		32. 
33.	CAHYO SUSILO	Anggota	33. 	
34.	SUMARSIH, S.IP., M.Pd.	Anggota		34. 
35.	ARIS WIDIARSO, S.H.	Anggota	35. 	
36.	SITI SIFA, S.Pd.	Anggota		36. 
37.	Drs. H. MUGO WALUYO	Anggota	37. 	
38.	SUHARTO, S.H.	Anggota		38. 
39.	SETIYANI RAHAYU, S.TP.	Anggota	39. 	
40.	MUSOFAN, S.Si.	Anggota		40. 







# UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	NUR TJAHYATI, S.H.	Anggota	41. 	
42.	H. INAM BIRCHMATILLAH	Anggota		42. 
43.	LIA MAHFUROH, A.Md.	Anggota	43. 	
44.	SUNARKO, S.H.	Anggota		44. 
45.	PREDI SETIAJI	Anggota	45. 	



# **DAFTAR HADIR NARASUMBER**





# UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


A. Imam Bungel No. 13 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 515, Fax. (024) 3552 111

e-mail : [ipm@unaki.ac.id](mailto:ipm@unaki.ac.id), website: [www.unaki.ac.id](http://www.unaki.ac.id)

## DAFTAR HADIR NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA "PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPD KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"

Hotel "Grand Karita" Purwokerto, 26 s.d 29 Februari 2024

NO	NAMA	HARITANGGAL	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Dr. Sri Hayati, S.Sos, MA., M.Si.	Selasa, 27 Februari 2024	Kemendagri	1.  2. 
2.	Dr. Sri Hayati, S.Sos, MA., M.Si.	Selasa, 27 Februari 2024	Kemendagri	
3.	Alan Bayu Aji, S.H., M.H.	Rabu, 28 Februari 2024	Universitas Harapan Bangsa	
4.	Muzulul Fajar	Rabu, 28 Februari 2024	Trainer	



# **BIODATA NARASUMBER**



# UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

## BIODATA NARASUMBER

Nama : DR. Sri Hayati S.Sos, MA, MEd  
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu 20 April 1978  
No. Hp : 0812 1512 2929  
E\_mail :  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 9.

### Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Tahun
1.	S2 - IPDN	
2.	S2 - ICAS	
3.	S2 - UI	
4.	S1 - UMS	
5.		

### Riwayat Karir

No.	Pekerjaan	Tahun
1.	PMS - Semarang	2008 - sekarang
2.		
3.		
4.		
5.		

### Organisasi

No.	Organisasi	Tahun
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

## BIODATA NARASUMBER

Nama : ALAN DAYU AJI SH MU  
 Tempat/Tanggal Lahir : MAGELANG , 09 JULI 1993  
 No. Hp : 081729165722  
 E\_mail : alantaguyasi@unmb.ac.id  
 Alamat : PURWOKERTO

Riwayat Pendidikan :

No.	Pendidikan	Tahun
1.	Sarjana Hukum FH UH	2016
2.	Magister Hukum FH UH	2018
3.		
4.		
5.		

Riwayat Karir :

No.	Pekerjaan	Tahun
1.	Dosen tetap Prodi Hukum UHB	2019 - sekarang
2.	Koprosdi Hukum UHB	2021 - sekarang
3.		
4.		
5.		

Organisasi :

No.	Organisasi	Tahun
1.	AP HTW - HAN	2021 - 2025
2.	MHN Banyuwangi	
3.		
4.		
5.		

## BIODATA NARASUMBER

Nama : Nuzul Fajar  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Oktober  
 No. Hp : 0812 - 2580 - 7659  
 E\_mail : nuzul.fajar@gmail.com  
 Alamat : Jl. Wirosari No 46 - Rt. 6, Kalangan, Baturetro  
 Kec. Banguntapan - Kab. Bantul - DIY. 55191  
 Riwayat Pendidikan :

No.	Pendidikan	Tahun
1.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	2016
2.	Kwicoro Leadership Training & Consulting	2018
3.	Indonesia Brand Hubness Strategy (IBH)	2018
4.		
5.		

### Riwayat Karir

No.	Pekerjaan	Tahun
1.	Member Leader gg	2017
2.	Manager Training & Program	2019
3.	Founder Global Outband - Sobray	2022
4.		
5.		

### Organisasi

No.	Organisasi	Tahun
1.	Presiden Mahasiswa Indonesia	2017
2.	Entrepreneur University	2019
3.	Ketua Umum Nuklun Kelang Abu Ashiddiqyubi	2019
4.		
5.		



# **DAFTAR HADIR MODERATOR**



# UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 535, Fax. (024) 3552 111

e-mail : [lpdm@unaki.ac.id](mailto:lpdm@unaki.ac.id), [web@unaki.ac.id](mailto:web@unaki.ac.id)

## DAFTAR HADIR MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA "PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"

Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 26 s.d 29 Februari 2024

NO	NAMA	HARITANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Risahlan Rafsanjani, SH., MH.	Selasa, 27 Februari 2024	1. 
2.	Risahlan Rafsanjani, SH., MH.	Selasa, 27 Februari 2024	2. 
3.	Risahlan Rafsanjani, SH., MH.	Rabu, 28 Februari 2024	3. 
4.	Risahlan Rafsanjani, SH., MH.	Rabu, 28 Februari 2024	4. 



# **BIODATA MODERATOR**





# UNIVERSITAS AKI

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang  
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111  
e-mail : [lpdm@unaki.ac.id](mailto:lpdm@unaki.ac.id), website: [www.unaki.ac.id](http://www.unaki.ac.id)

### BIODATA MODERATOR

Nama : Risahlan Rafsanzani, SH., MH.  
Tempat/Tanggal Lahir : Ruteng, 18 Oktober  
No. Hp : 082242599370  
E\_mail : [allan18@gmail.com](mailto:allan18@gmail.com)  
Alamat : Jl. Elang No. 07 Wedumartan DIY

Riwayat Pendidikan :

No.	Pendidikan	Tahun
1.	S1 UIN Sunan Kalijaga	
2.	S2 UIN Sunan Kalijaga	
3.		
4.		
5.		

Riwayat Karir :

No.	Pekerjaan	Tahun
1.	Konsultan Hukum	2028 - Sekarang
2.		
3.		
4.		
5.		

Organisasi :

No.	Organisasi	Tahun
1.	KAHM Kota Yogyakarta	2022 - Sekarang
2.		
3.		
4.		
5.		



# **DAFTAR HADIR MONITORING**

**DAFTAR HADIR MONITORING  
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA  
"PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN  
MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"  
Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 26 s.d 29 Februari 2024**

NO	HARI & TANGGAL HADIR	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Selasa, 27 Februari 2024	Moch Fad	



# **KOMPILASI MATERI**



Materi :

Optimalisasi Peran dan Wewenang DPRD  
dalam Pembahasan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Oleh :

Dr. Sri Hayati, S.Sos., MA., M.Si  
(Kemendagri)

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**UNIVERSITAS AKI  
SEMARANG  
2024**



## **PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH**

1



### **LANDASAN HUKUM**

- 1. UU 23 TAHUN 2014**
- 2. PP 13 TAHUN 2019**
- 3. PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020**

2



## UU 23 TAHUN 2014

### Pasal 1 angka 2:

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh **Pemerintah Daerah** kepada **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) TA.”




### Pasal 67 :

#### **Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:**

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- Melaksanakan program strategis nasional.
- Menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah.


### Pasal 69:

- Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban**, ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**UU 23 TAHUN 2014 Muatan LKPJ**



**Pasal 71 :**


1. hasil **penyelenggaraan Urusan Pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah menyampaikan **LKPJ kepada DPRD** yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. LKPJ **dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan** penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**SANKSI**

↓

**Pasal 73 :**

3. **hak interpelasi**
4. Jika Interpelasi tidak diterima, **DPRD Provinsi melaporkan Gubernur kepada Menteri dan DPRD Kabupaten/Kota melaporkan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.**
5. **sanksi teguran tertulis** kepada Gubernur dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati/Wali kota.
6. Kepala Daerah **diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan** yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk



6





## BAGAIMANA FORMAT PELAPORAN LKPJ?

### Pasal 74 :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **laporan keterangan pertanggungjawaban** dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.”



PP 13 TAHUN 2019


7



## PP 13 TAHUN 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### Pasal 1 ayat (2)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut **pertanggungjawaban kinerja** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran



8



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

### PP 13 TAHUN 2019

**Pasal 15 :**  
Ruang lingkup LKPJ meliputi:  
a. hasil penyelenggaraan **urusan pemerintahan** yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan  
b. hasil pelaksanaan **tugas pembantuan dan penugasan**.

**Pasal 16 :**  
Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:  
a. **capaian pelaksanaan program dan kegiatan** serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;  
b. **kebijakan strategis** yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan  
c. **tindak lanjut rekomendasi** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 18 :**

1. Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
2. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

**Pasal 19 :**

1. Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat **3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir**.
2. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Kepala Daerah selaku Pelaksana Tugas Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
3. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Pengganti Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

RUANG LINGKUP

**Format & Sumber Penyusunan**

Siapa dan Kapan disampaikan

**Pasal 18 :**

10



**Pasal 20 :**

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

**Pasal 21 :**

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.”



## PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

11



## Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

12



## Sistematika Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
Pasal 2 sd Pasal 13 (Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelaksanaan TP dari Pusat dan Provinsi, Tahapan Penyusunan sesuai format dan penyampaiannya)
- BAB III : PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 14 sd Pasal 20 (Ruang lingkup Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelaksanaan TP dari Pusat dan Provinsi, Penyusunan sesuai format dan Penyampaiannya)**
- BAB IV : PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB V : TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VI : JENIS PENGHARGAAN
- BAB VII : SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
- BAB VIII : PENDANAAN
- BAB IX : KETENTUAN LAIN-LAIN

13



## Permendagri No. 18 Tahun 2020




- ❑ Pasal 19 ayat (4): Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- ❑ Pasal 19 ayat (5): Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

14




**BAB III**  
**PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
Pasal 14 sd Pasal 20



BAB III  
Permendagri 18/2020

**PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**



### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

L  
K  
P  
J

2  
PENYUSUNAN

KELOMPOK KERJA LKPJ minimal terdiri dari Itjen, Bappeda, Biro yang menangani Pemerintahan dan kelembagaan dan tata laksana dan perangkat daerah lainnya

Data LPPD = Data LKPj

Sumber Data = Perangkat Daerah atau Statistik

Disusun sesuai Format yang telah ditetapkan

3  
PENYAMPAIAN

Oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Kepala Daerah selaku pelaksana tugas Kepala Daerah.

Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Kepala Daerah.

### PERAN DPRD DALAM LKPJ KEPALA DAERAH

D  
P  
R  
D

harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima

Pembahasan terkait:

- a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
- b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemda.

menerbitkan **Rekomendasi** sebagai bahan:

- a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ provinsi disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kab/kota disampaikan oleh DPRD kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

## MEMORI SERAH TERIMA JABATAN

- 1) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat Pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun anggaran berakhir, Kepala Daerah atau Pejabat Pengganti yang bersangkutan menyampaikan **Memori Serah Terima Jabatan** kepada Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.
- 2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan LKPJ oleh Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.
- 3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.

## PENDANAAN

- 1) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- 2) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ dan RLPPD kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.



## Permasalahan terkait Penyusunan LKPJ



**Permasalahan terkait Penyusunan LKPJ**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**




Tidak ada format baku laporan dari Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan LKPJ. (Kab. Bandung dengan e-LKPJ)



Penyajian LKPJ harusnya menggambarkan secara komprehensif, jujur, apa adanya, mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga mempermudah DPRD memberikan rekomendasi yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.



Ketersediaan data/informasi yang tidak tepat waktu baik dari Perangkat Daerah dalam maupun dukungan data dari instansi vertikal yang berwenang mengeluarkan data resmi pemerintah.



Realisasi pencapaian target Program dan kegiatan Perangkat Daerah tidak sesuai Perencanaan dan pentingnya menyampaikan permasalahan dan solusinya



Kesesuaian capaian kinerja berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan RPJM Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah.



Perlu nya peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyampaian LKPJ Kab/Kota yang tepat waktu.

21


**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**


# TERIMA KASIH







Materi :

Penilaian LKPJ dan Evaluasi Kinerja LKPJ  
Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Oleh :

Dr. Sri Hayati, S.Sos., MA., M.Si  
(Kemendagri)

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**UNIVERSITAS AKI  
SEMARANG  
2024**

## PENILAIAN LKPJ DAN EVALUASI KINERJA LKPJ KEPALA DAERAH 2023

### FUNGSI DPRD

#### Pembentukan Perda

- Dihasilkan peraturan daerah yang aspiratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prosesnya deliberatif dan partisipatif

#### Anggaran

- Dirumuskannya APBD yang kredibel, efektif dan efisien

#### Pengawasan

- Terwujudnya pemerintahan yang amanah (transparan, akuntabel dan partisipatif).

## BENTUK PENGAWASAN DPRD

### UU 23/2014 TENTANG PEMDA

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## BAGAIMANA FUNGSI PENGAWASAN DILAKUKAN?

- ◉ Ketiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.
- ◉ Fungsi pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan *policy guideline* yang telah ditetapkan sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai.

## PENGAWASAN

- ◉ Menjamin Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah sesuai ketentuan yang berlaku.
- ◉ Memberikan arahan kepada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya.

## TUJUAN PENGAWASAN OLEH DPRD

- ◉ Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
- ◉ Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
- ◉ Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
- ◉ **Pengawasan keuangan daerah:** Memastikan bahwa input kegiatan menghasilkan output sesuai rencana untuk mencapai outcome dan dampak program yang jelas dan terukur sesuai yang telah ditetapkan dalam perencanaan dalam RPJMD dan RKPD.

## STRATEGI PENGAWASAN

Prinsip-prinsip:

- ◉ Holistik, dimulai dari agenda setting sampai dengan implementasi;
- ◉ Mencegah terjadinya penyimpangan lebih baik dari pada menemukan kesalahan;
- ◉ Partisipatoris: melibatkan seluruh stakeholder.

## IMPLEMENTASI

- ◉ Memiliki agenda pengawasan
- ◉ Memiliki standar, sistem dan prosedur pengawasan
- ◉ Membangun jejaring
- ◉ Menerapkan teknologi IT untuk membuat mekanisme kerja pemerintahan menjadi transparan


## UNTUK MEMAKSIMALKAN FUNGSI PENGAWASAN APA MODAL DPRD?

- ◉ **Kapasitas individu** dan **kelembagaan** DPRD
- ◉ **Supporting** dari **sekretariat** (data, informasi dan tenaga ahli);
- ◉ **Dukungan Regulasi dan tata tertib** yang kuat dan responsif
- ◉ **Network**

## PERBEDAAN PENGAWASAN DGN AUDIT

- ◉ **Pengawasan** tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam **Audit**
- ◉ **Pengawasan** tidak mencakup pemahaman atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi, dan pemerolehan bahan bukti melalui inspeksi, konfirmasi dan prosedur lainnya.


# MEMBACA DAN ANALISIS LKPJ KEPALA DAERAH



## PASAL 69 - UU. 23 TAHUN 2014

- Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).
- Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

## PERTANGGUNGJAWABAN





## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

- ◉ LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

(Pasal 1 PP 13 - 2019)

## APA ITU LKPJ?

- ◉ Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja
- ◉ Bersifat Tahunan.
- ◉ Disusun berdasarkan Perencanaan dan anggaran tahunan
- ◉ Disampaikan KDH kepada DPRD
- ◉ Bukan alat untuk memberhentikan KDH
- ◉ Hasilnya rekomendasi perbaikan kebijakan

## BAGAIMANA PRINSIP PENYUSUNANNYA ?

- ◉ Transparansi
- ◉ Akuntabilitas
- ◉ Akurasi
- ◉ Objektif.

## RUANG LINGKUP LKPJ

- Laporan Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
- Laporan Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

## LAPORAN HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN MELIPUTI:

1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
3. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

## LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TERDIRI ATAS CAPAIAN KINERJA :

1. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat
2. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

- ◉ Laporan Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa: penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- ◉ Laporan Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

### **PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**

- ◉ Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri **(permendagri 18 tahun 2020).**
- ◉ LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

## SISTEMATIKA LKPJ

### BAB I PENDAHULUAN.

- ◉ Memuat dasar hukum pembentukan daerah, Visi dan Misi Kepala Daerah dan data umum daerah

### BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD

- ◉ Menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target.

### BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

- 1). Capaian pelaksanaan program dan kegiatan
- 2). Capaian kinerja Kebijakan strategis yang ditetapkan
- 3). Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya

### BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- ◉ Menjelaskan identifikasi tentang Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintahan di atasnya dan identifikasi urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya beserta hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan upaya penyelesaian.

### BAB V PENUTUP

## KEANDALAN INFORMASI LKPJ

- ◉ Keandalan Informasi:
  - Informasi LKPJ harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.
  - Menyajikan setiap fakta secara jujur. Dapat diverifikasi  
(Ps 8, 9 Permendagri 18/2020)
- ◉ Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD. Dalam hal data tidak tersedia, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistic  
(ps 16 permendagri 18/2020)

## APA PERAN DPRD THD LKPJ ?

### KEDUDUKAN DPRD

- ◉ DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dibantu Perangkat Daerah. (UU nomor 23/2014 tentang Pemda)
- ◉ Dengan demikian DPRD bersama Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan, merupakan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan daerah.
- ◉ Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga semestinya setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik.

## PENGATURAN DPRD

### DASAR HUKUM

- ❑ DPRD semula diatur dalam UU 17/2014 ttg MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- ❑ Sekarang dimasukkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan Pasal 18 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 (local representative).
- ❑ Integrasi pengaturan DPRD, mengakhiri dualisme regulasi dan mempertegas kedudukan dan fungsi DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah dalam NKRI.

### **KDH & Wa.Kdh**

- **UNSUR PENYELENGGARA PEMDA**

KDH  
(pejabat negara)

### **ANGGOTA DPRD**

- **SEBAGAI PEJABAT DAERAH**

IMPLIKASI  
- HAK KEUANGAN  
- HAK PROTOKOLER

## **PASAL 20, PP 13 THN 2019**

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:

- Capaian kinerja program dan kegiatan
- Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

## BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN LKPJ, DPRD MEMBERIKAN REKOMENDASI SEBAGAI BAHAN :

- Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  - Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
  - Penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah
- 
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana, disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
  - Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh kepala daerah (Permendagri 18 tahun 2020 ps1 19).

## ANALISIS LKPJ OLEH DPRD MELIPUTI : Pelaksanaan RKPD 2021

- Capaian kinerja makro (IPM, Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita, ketimpangan pendapatan/gini ratio)
- Capaian kinerja keuangan (pelaksanaan kebijakan keuangan daerah serta target dan realisasi APBD 2021)
- Capaian kinerja program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi, Misi tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD 2021 dan progresnya terhadap RPJMD.
- Capaian kinerja Urusan Pemerintahan (out put dan hasil).
- Capaian SPM (urusan wajib-pelayanan dasar).
- Pelaksanaan Perda / Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- Pelaksanaan kebijakan strategis Kepala Daerah.
- Progres rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya



## ARSITEKTUR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH



## TUJUAN DAN SASARAN BANJARNEGARA RPD 2023 - 2026

### Tujuan:

1. Meningkatnya kondusivitas wilayah
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi
3. Meningkatnya kinerja perekonomian daerah.
4. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung Lingkungan
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
6. Meningkatnya kualitas layanan public
7. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

## MENGUKUR KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN OTODA

### 3 Aspek pengukuran kinerja pemerintahan daerah:

- Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- Aspek Pelayanan Umum
- Aspek Daya Saing Daerah

## 6 PENDEKATAN ANALISIS LKPJ

- *Pertama*, Kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPJ
- *Kedua*, Penilaian kinerja Pembangunan ekonomi makro dan sosial daerah
- *Ketiga*, Penilaian kinerja keuangan daerah
- *Keempat*, Penilaian kinerja Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran daerah dan capaian 3 aspek pembangunan daerah (*aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah*).
- *Kelima*, Penilaian kinerja tugas pembantuan & penugasan
- *Keenam*, telaah atas LHP BPK tahun lalu dan progres nya.
- *Ketujuh* penilaian implementasi kebijakan strategis kepala daerah

*Terima Kasih*



Materi :

Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Oleh :

Alan Bayu Aji, S.H., M.H.  
(Akademisi)

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**UNIVERSITAS AKI  
SEMARANG  
2024**

**MEKANISME PENGANGGARAN RESES DPRD &  
TATA CARA PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD**




**PENDAHULUAN**




Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang  
[Pasal 18 (1)\*\*]

Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis  
[Pasal 18 (4)\*\*]




anggota DPRD dipilih melalui pemilu  
[Pasal 18 (3) \*\*]

### WUJUD REPRESENTASI RAKYAT




## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)



## OPERASIONALISASI FUNGSI DPRD



## KOMPONEN STRATEGIS



**ANGGOTA DPRD**  
**SETWAN & KELOMPOK PAKAR**  
**TATA TERTIB DPRD & SOP**

**RESES**







## Dasar Hukum

- ❑ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ❑ Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan & Administratif DPRD
- ❑ Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tatib DPRD
- ❑ PMDN 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan KKD serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
- ❑ PMDN 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- ❑ Surat MDN kepada KDH dan DPRD Se-Indonesia terkait Penjelasan terhadap Implementasi Substansi PP No 18 Tahun 2017 serta PMDN No 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan KKD serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO



## Reses sebagai Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 108  
Anggota DPRD provinsi berkewajiban:  
a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab fungsional;  
b. melaksanakan tugas dan tanggungjawab operasional;  
c. melaksanakan tugas dan tanggungjawab administratif;  
d. melaksanakan tugas dan tanggungjawab lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi.

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

UU No. 23  
Tahun 2014

Penjelasan Psl 108 huruf i

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kunjungan kerja secara berkala" adalah kewajiban anggota DPRD provinsi untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa **reses**, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD provinsi.

## PP 12/2018

### Pasal 87


- 1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- 2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- 3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- 4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.




### Pasal 88


- 1) Masa reses dilaksanakan:
  - a. paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan
  - b. paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi.
- 2) Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- 3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

## HAL-HAL POKOK DALAM FASILITASI RESES





## HASIL RESES



## PENYUSUNAN POKIR



## Pokir Dalam Peraturan Perundang-Undangan

### Permendagri 86/17

**Pasal 72 ayat (1) huruf i**  
Penyusunan awal RKPD mencakup penelaahan pikir DPRD

**Pasal 178 ayat (1)**  
Penelaahan pikir DPRD merupakan Kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah RDP dan/atau rapat Penyerapan aspirasi/reeses

**Pasal 348 ayat (2)**  
Dalam perumusan perubahan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pikir berdasarkan hasil reeses/penjaringan aspirasi masy sbg bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam perda RPJMD

### PASAL 178


#### PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017



- Kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reeses
- Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran
- Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD
- Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan

**Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya**

## SINKRONISASI TAHUN PERSIDANGAN DAN SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN




### Langkah Penelaahan Pokir DPRD

- Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pikir DPRD & dikelompokkan dalam urusan Perangkat Daerah
- Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut
- Analisis kesesuaian indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan
- Pengecekan dan validasi oleh timsun RKPD yang berasal dari perangkat daerah terkait terhadap kebutuhan riil dilapangan dengan mempertimbangkan asas manfaatnya kemendesakan, efisiensi dan efektivitas
- Dirumuskan dalam usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD

Permendagri No. 86 Tahun 2017

# ANGGARAN RESES



## HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

### UNSUR PENGHASILAN

1. Uang Representasi
2. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
3. Uang Paket;
4. Tunjangan Jabatan;
5. Tunjangan Alat Kelengkapan
6. Tunjangan Komunikasi Intensif
7. Tunjangan Reses

### UNSUR KESEJAHTERAAN

1. Jaminan Kesehatan (BPJS) dan *Medical Check-Up*
2. JKK/JKM
3. Rumah Negara dan Perlengkapannya/Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD
4. Belanja rumah tangga untuk pimpinan
5. Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD/Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD
6. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
7. Pakaian Dinas
8. Uang Jasa Pengabdian

### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

1. PROGRAM, yang terdiri atas:
  - > penyelenggaraan rapat
  - > kunjungan kerja
  - > pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
  - > peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
  - > koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
  - > program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
2. Dana operasional Pimpinan DPRD
3. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
4. Penyediaan tenaga ahli fraksi
5. Belanja sekretariat fraksi

# ANGGARAN RESES



## 1. KEGIATAN RESES

alokasi anggaran berupa kegiatan Reses pada SKPD Sekretariat DPRD, biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan reses dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD Sekretariat DPRD, antara lain:

- keperluan alat tulis kantor;
- Konsumsi;
- belanja perjalanan dinas;
- sewa tempat dan perlengkapannya.

## 2. TUNJANGAN RESES

**Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah**

### 7 X UR KETUA DPRD

TINGGI Prov. → Rp 21.000.000  
Kab/Kota → Rp 14.700.000

### 5 X UR KETUA DPRD

SEDANG Prov. → Rp 15.000.000  
Kab/Kota → Rp 10.500.000

### 3 X UR KETUA DPRD

RENDAH Prov. → Rp 9.000.000  
Kab/Kota → Rp 6.300.000


## PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KEGIATAN RESES

**SAMA DENGAN**

**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DANA KEGIATAN2 LAIN YANG DIANGGARKAN  
DALAM APBD**




## PROSES USULAN POKIR




Tautan menggunakan  
<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>

### Halaman Depan







**TAMPILAN HALAMAN MENGGUNAKAN AKUN DPRD  
SAAT JADWAL USULAN POKIR BELUM DIBUAT**




**TAMPILAN HALAMAN MENGGUNAKAN AKUN DPRD  
SAAT JADWAL USULAN POKIR TELAH DIBUAT**



**TAMPILAN HALAMAN MENGGUNAKAN AKUN DPRD  
SAAT MENGINPUT USULAN POKIR**



## TAMPILAN HALAMAN MENGGUNAKAN AKUN DPRD SAAT MELIHAT REKAP USULAN



**TERIMA KASIH**



Materi :

ESQ - Emotional Spiritual Quotient  
Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi

Oleh :  
Nuzulul Fajar, CT., HRNLP., CT., KLTC.  
(Trainer/Motivator)

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**



**UNIVERSITAS AKI  
SEMARANG  
2024**



**LEARNING FACILITATOR:**  
**Coach Nuzulul Fajar., CT.HRNLP**  
**Professional Trainer**


- ✓ **Instructor Leader99**
- ✓ **Master Trainer Global Outbound**
- ✓ **Certified Trainer of Human Resources NLP International**
- ✓ **Certified NLP Leader Coach of Kuncoro Leadership Training & Consulting®**
- ✓ **Certified Coach of NLP Coach Association**
- ✓ **Certified Human Resources NLP Coach**

## TES KONSENTRASI & GAMES



HITUNG BERAPA TITIK HITAMNYA



**R  
N  
E**






**SEBUTKAN WARNANYA**
















**HIJAU**

**UNGU**

**KUNING**

**BIRU**

**HIJAU**





**PUTIH**



**BIRU**

**HITAM**

**orange**

**SUSAH ?**

**SELAMAT!!**




**ANDA**

**HEBAT!!**

# BIMBINGAN TEKNIS

DPRD KABUPATEN PURBALINGGA



Purwokerto, 28 Februari 2024




Q



MS








**DID YOU  
KNOW?**



**KNOWING YOURSELF? WHY?**

**Because everything start here....**

**Know**  
Yourself



**Grow**  
Yourself




Knowing yourself  
is the beginning  
of all wisdom.

- Aristotle

BE ORIGINAL







## MOTIVASI INTERNAL





## Ikuti Saya (REPETISI)

- Saya bisa
- Saya mampu
- Saya paham
- Paham matematika
- Paham ipa
- Paham b.indonesia
- Lancar bahasa inggris





**Terima Kasih,  
Salam Transformasi!**




**LEARNING FACILITATOR:  
Coach Nuzulul Fajar, CHT., C.NNLP., CT.HRNLP., CT.KLTC**

Mentor of The Year & Global Outbound. Seorang Professional Trainer, Pembicara Publik, Coach, Konsultan, dan Terapis di Bidang Pengembangan Diri berbasis ***Applied Psychology, Applied Human Resources & Management, Neuro Linguistic Programming, Coaching, Hypnotherapy, dan Experiential Learning.***



**@Nuzulul.Fajar**  
**0812-2580-7659**







# **FOTOCOPY SERTIFIKAT**



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1635/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0103/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., M.M.**

Jabatan : Ketua

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1636/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0105/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.**

Jabatan : Wakil Ketua

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1637/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0104/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.**

Jabatan : Wakil Ketua

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1638/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0106/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. ADI YUWONO, S.H.**

Jabatan : Wakil Ketua

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1639/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0107/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **KARSEN0, S.H., M.M.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1640/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0108/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. TONGAT, S.H., M.M.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1641/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0109/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ERNI WIDYAWATI, S.Sos.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101





**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1642/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 01110/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **WURIYATI, A.Md.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1643/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0111/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **IMAWAN TAQIUDIN**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1644/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0112/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **BAYU WIDYATAMA**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1645/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0113/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **USWATUN KHASANAH**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1646/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0114/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **MIMBARUDIN, S.Sos.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1647/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0115/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. SUTRISNO, S.Pd., M.Pd.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1648/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 01116/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ENDARYANTO, S.H.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1649/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0117/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Drs. LUKMANUDIN**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101





**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1650/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0119/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **MOH. SULHAN**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1651/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0120/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **PUPUT ADI PURNOMO**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1652/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0121/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **MA'RUF RIDO**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1653/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0122/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **MISWANTO, M.Pd.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1654/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0123/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **HAMID, S.H.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1655/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0124/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. AKHMAD SA'BANI, S.E.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1656/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0125/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **TRIYANTO, S.E.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1657/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0126/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ADHI IRDIATNO, S.E., S.T., M.T.**  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101





**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1658/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0127/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. WIDODO, S.Ag., M.M.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1659/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0128/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **AGUS BUDIANTO**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1660/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0129/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **TEGUH DWIYANTO, S.T.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1661/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0130/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **WAHYONO, S.IP.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1662/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0131/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **KARSONO, A.Ma.Pd.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1663/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0132/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ENDRA YULIANTO, S.E.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1664/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0133/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. YUNIARTI, S.H.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1665/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0134/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **MUGI WAHYUDI**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101





**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1666/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0135/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **CAHYO SUSILO**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1667/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0136/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SUMARSIH, S.IP., M.Pd.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1668/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0118/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **WILLY ROSE DHANI ABDULLAH**  
Jabatan : Anggota  
Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1669/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0137/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ARIS WIDIARSO, S.H.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1670/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0138/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SITI SIFA, S.Pd.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1671/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0139/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Drs. H. MUGO WALUYO**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1672/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0140/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SUHARTO, S.H.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1673/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0141/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SETYANI RAHAYU, S.TP.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101





**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1674/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0142/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **MUSOFAN, S.Si.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1675/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0143/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **NUR TJAHYATI, S.H.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1676/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0144/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. IN'AM BIROHMATILLAH**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1677/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0145/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **LIA MAHFUROH, A.Md.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1678/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0146/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SUNARKO, S.H.**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



**Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**  
NIDN. 0609027101



**UNIVERSITAS AKI**

# Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/1679/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0147/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **PREDI SETIAJI**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Purbalingga

## TELAH MENGIKUTI

Bimbingan Teknis dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD " yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, dari tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 29 Februari 2024  
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.  
NIDN. 0609027101



# **DOKUMENTASI**

**Dokumentasi Bimbingan Teknis  
DPRD Kabupaten Purbalingga  
Hotel “Grand Karlita” Purwokerto – Banyumas  
Tanggal, 26 s.d 29 Februari 2024**



























